



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimile (0717) 436772
Email : dpmptspnaker1971@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG**
NOMOR: 52/KEP/DPMPTSP&NAKER/VII/2019

**TENTANG
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA ATMA LUHUR PANGKALPINANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
b. berdasarkan permohonan izin Lembaga Pelatihan dan Kursus nomor 011/ADM/LPK/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang permohonan pengajuan ijin penyelenggaraan LPK Atma Luhur;
c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Atma Luhur sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18).
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Memberi Izin LPK kepada :
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus & Pelatihan Atma Luhur Pangkalpinang
b. Nomor Registrasi : 19.71.01.2019
c. Alamat : Jl. Jend. Sudirman Selindung, Gd. 2 Lt. 2 STMIK Atma Luhur Pangkalpinang
d. Penanggung jawab : Drs. Harry Sudjikianto, MM, MBA
e. Program Pelatihan Kerja : Kursus dan Pelatihan Komputer

- KEDUA : LPK Atma Luhur Pangkalpinang dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : LPK Atma Luhur Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung